



TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

Disampaikan oleh :

Drs. Dohri As'ari

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur

**Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

Jenis dokumen perencanaan Pembangunan daerah

(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tingkat Daerah Provinsi/Kab/Kota

- 1) **RPJPD** adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 2) **RPJMD** adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 3) **RKPD** adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Jenis dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Lingkup OPD

- 1) **Renstra Perangkat Daerah** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 2). **Renja Perangkat Daerah** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



VISI

RPJMD LUWU TIMUR 2021 - 2026

**"LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA"**

- ❑ **"Berkelanjutan"** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Karena itu, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada saat ini;
- ❑ **"Lebih Maju"** mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak harus membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, hendaknya menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah;
- ❑ **"Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"** mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

VISI



MISI

- 1 Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh
- 2 Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas
- 3 Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas
- 4 Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
- 5 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban bagi Seluruh Warga Masyarakat
- 6 Menjamin Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada Agama dan Budaya

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD 2024

Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

Forum Pembahasan Rancangan Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran Penyempurnaan

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD
Tanggal 15 Februari 2023

Draf Rancangan Awal RKPD

Persiapan Penyusunan RKPD

- penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- orientasi mengenai RKPD;
- penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Rancangan Awal RKPD

Musrenbang Kecamatan
Tanggal 20 s/d 27 Februari 2023

Rancangan RKPD

Musrenbang Kabupaten
Tanggal 13 Maret 2023

Rancangan Akhir RKPD

Penetapan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei. Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.

- Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Sistematika RKPD

- I. Pendahuluan;
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- VII. Penutup.

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR. 14 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

Hal. 384 s.d 392
(Permendagri 86/2017)

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026



Pemulihan Ekonomi Dan
Reformasi Struktural
Berdasarkan Nilai Agama
Dan Budaya

2022

Akselerasi
Pertumbuhan
Ekonomi, Penguatan
Infrastruktur Daerah,
Dan Pemenuhan
Layanan Dasar

2023

Peningkatan
Ketahanan Desa,
Akselerasi Reformasi
Biokrasi, Dan
Penyelenggaraan
Demokrasi Substantif

2024

Pemantapan Kualitas
Pelayanan Publik,
Kualitas Pertumbuhan
Ekonomi, Dan
Kualitas Ketahanan
Desa

2025

Pemeliharaan Kualitas
Lingkungan Hidup
Untuk Keberlanjutan
Kesejahteraan
Masyarakat,
Pelayanan Umum,
Dan Daya Saing
Daerah

2026



PENINGKATAN KETAHANAN DESA

- ❖ Peningkatan ketahanan desa adalah Peningkatan kemampuan desa untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal, seperti perubahan iklim, bencana alam, masalah ekonomi, dan krisis kesehatan.
- ❖ Hal Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan infrastruktur fisik, meningkatkan akses terhadap sumber daya, meningkatkan keterampilan penduduk desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- ❖ Tujuannya adalah untuk membuat desa lebih stabil, sejahtera, dan mandiri.



AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI

- ❖ Akselerasi reformasi birokrasi adalah upaya untuk percepatan proses implementasi perubahan dan perbaikan dalam birokrasi pemerintah melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
- ❖ Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi korupsi.

PENYELENGGARA AN DEMOKRASI SUBSTANTIF

- ❖ *Demokrasi substantif* adalah suatu konsep yang menekankan pada kualitas dan efektivitas proses demokrasi, bukan hanya pada keberadaan mekanisme-mekanisme formal demokrasi.
- ❖ Demokrasi substansif mengutamakan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pemerataan kesempatan bagi semua individu dalam masyarakat.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH



Desa Mandiri
Desa Maju
Desa Berkembang

Status Desa :
10 Desa **"Mandiri"**, 46 Desa **"Maju"**
dan 68 Desa **"Berkembang"**



Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi
Dengan Tambang Biji Logam



KEMISKINAN
DAN
KETIMPANGAN

Penurunan Jumlah Penduduk
Miskin dan Kesenjangan



Perluasan Lapangan Kerja



PELAYANAN PUBLIK

Reformasi Birokrasi ;
"Tata Kelola Pemerintahan dan
Pelayanan Publik"



**STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL**

Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)



**INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

Peningkatan Pertumbuhan
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM)"



**PROGRAM
HILIRISASI
TERUS DIPACU**

Optimalisasi Produksi dan Hilirisasi
Komoditi Unggulan Daerah

ISU STRATEGIS (REGIONAL,NASIONAL & GLOBAL)



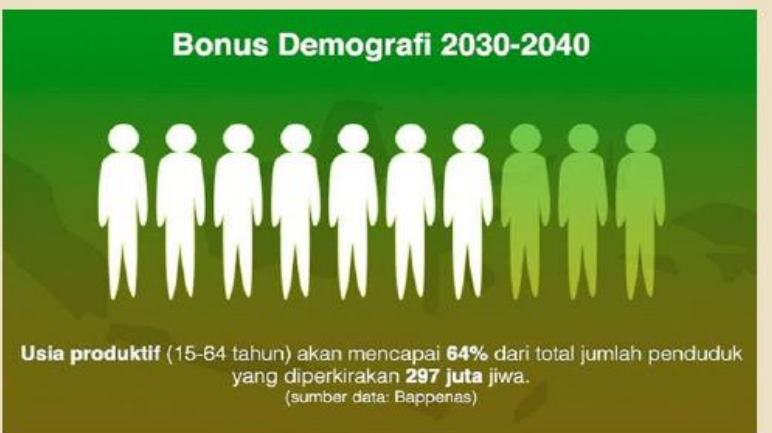
Target 0% Kemiskinan Ekstrem



Resesi Ekonomi



Inflasi Pangan dan Energi



Usia produktif (15-64 tahun) akan mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diperkirakan 297 juta jiwa. (sumber data: Bappenas)



Percepatan Pencapaian SDGs



Pravelensi Stunting



Pengarusutamaan Gender



Pemilihan Serentak



Transformasi Digital



Satu Data Indonesia "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia"

CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN LUWU TIMUR



PERTUMBUHAN EKONOMI

CAPAIAN 2022 = Belum dirilis Oleh BPS
TARGET 2024 = 2.49 - 3.33 Persen



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

CAPAIAN 2022 = 73.92 Poin
TARGET 2024 = 74.40 Poin



ANGKA KEMISKINAN

CAPAIAN 2022 = 6.81 Persen
TARGET 2024 = 6.24 Persen



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

CAPAIAN 2022 = 4.48 Persen
TARGET 2024 = 2.80 Persen



GINI RATIO

CAPAIAN 2022 = 0.394 Poin
TARGET 2024 = 0.247 Poin



PDRB PERKAPITA

CAPAIAN 2022 = Belum dirilis Oleh BPS
TARGET 2024 = 72.55 Juta Rupiah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.



1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

RANCANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

Pemantapan Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Meningkatkan kemandirian Desa dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah

Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis kelestarian lingkungan berkelanjutan

01

03

05



02

04

06

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan usaha dan kemudahan investasi pada sektor pertanian pariwisata dan ekonomi lokal yang bertransformasi digital

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang Inovatif

Memperkuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024

URAIAN	APBD TAHUN 2023	PROYEKSI APBD TAHUN 2024
PENDAPATAN	1.714.005.834.919	1.719.034.301.895
Pendapatan Asli Daerah	384.403.489.900	388.077.124.895
Pendapatan Transfer	1.273.572.345.019	1.293.457.177.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.030.000.000	57.500.000.000
BELANJA	1.763.745.393.187	1,765,448,228,050
Belanja Operasi	1.158.800.457.493	1,170,552,771,912
Belanja Modal	269.272.220.164	259.222.740.606
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.500.000.000
Belanja Transfer	332.172.715.530	332.172.715.530
Surplus/(Defisit)	<i>(49.739.558.268)</i>	<i>(46.413.926.155)</i>
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	59.739.558.268	56.413.926.155
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.00
Pembiayaan Netto	49.739.558.268	46.413.926.155
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAERAH TAHUN 2024

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024	%
Pendapatan	1.719.034.301.895	
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	46.413.926.155	
Total penerimaan	1,765,448,228,050	
Dikurangi :		
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.072.524.537.520	Gaji Pegawai/ DPRD/KDH,ADD,Bagi Hasil (Penyertaan Modal), BKK, Hibah Parpol, MandatorySpending Biaya Pemeliharaan, Tagihan Listrik Air Telepon, Surat kabar, Biaya tidak Terduga, BLUD
Belanja Rutin Mengikat	146.175.031.008	
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	546.748.659.522	

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAERAH TAHUN 2024

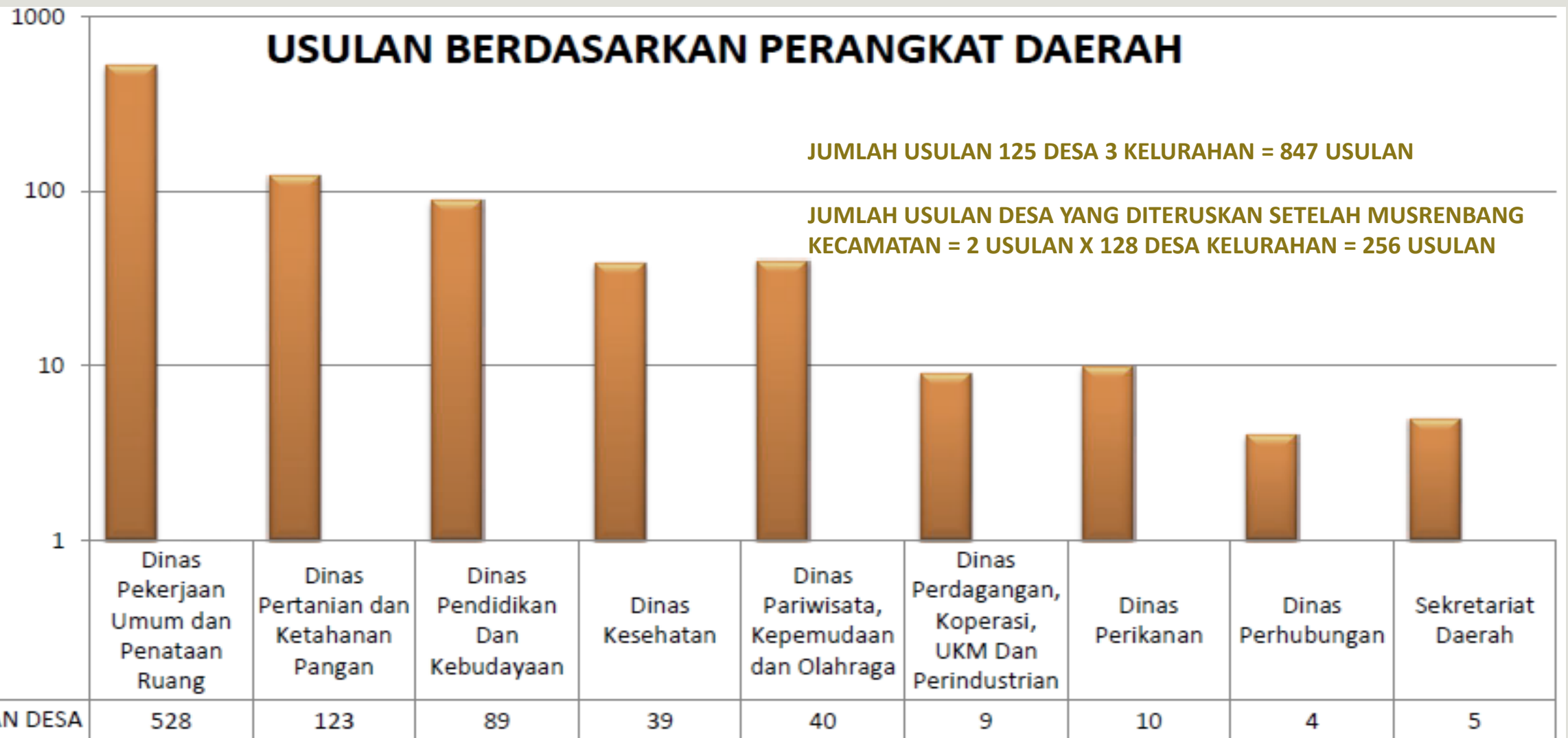
Kapasitas riil keuangan Daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

- Kelompok Prioritas 1 dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
- Kelompok Prioritas 2 dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
- Kelompok Prioritas 3 dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

MANDATORY SPENDING

- Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pengawasan dengan klasifikasi APBD diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah
- Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota

REKAPITULASI JUMLAH USULAN DESA DI KECAMATAN BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH



SUMBER DATA : SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA



-TERIMA KASIH-

